

FSLI

**REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII**



**SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

**Sp. SAMBOJA Km 38 BALIKPAPAN - LOA JANAN SAMARINDA**

**PAKET :  
PENINGKATAN STRUKTUR  
JALAN RING ROAD SAMARINDA PAKET I**

**SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
( KONTRAK )**

KONTRAK NOMOR	:	33-34/PJN.WIL I-KT/RGR-PKT.I/BM/APBN/2013
TANGGAL KONTRAK	:	05 Februari 2013
NILAI KONTRAK	:	Rp. 40,594,561,000.00
SUMBER DANA	:	APBN MURNI
TAHUN ANGGARAN	:	2013

---

**PENYEDIA JASA :  
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA  
Jl. Pesut No. 104 RT. XIV Kel. Timbau, Tenggarong  
SAMARINDA**

**REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII**



**SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

**Sp. SAMBOJA Km 38 BALIKPAPAN - LOA JANAN SAMARINDA**

**PAKET :  
PENINGKATAN STRUKTUR  
JALAN RING ROAD SAMARINDA PAKET I**

**SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
( KONTRAK )**

KONTRAK NOMOR	:	33-34/PJN.WIL I-KT/RGR-PKT.I/BM/APBN/2013
TANGGAL KONTRAK	:	05 Februari 2013
NILAI KONTRAK	:	Rp. 40,594,561,000.00
SUMBER DANA	:	APBN MURNI
TAHUN ANGGARAN	:	2013

---

**PENYEDIA JASA :**  
**PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**  
Jl. Pesut No. 104 RT. XIV Kel. Timbau, Tenggarong  
**SAMARINDA**



## SURAT PERJANJIAN

Harga Satuan

PAKET :

**PENINGKATAN STRUKTUR JALAN RING ROAD PAKET 1**

Nomor : 33-34/PJN.WIL I-KT/RGR-PKT.I/BM/APBN/2013

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **Lima** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No. KU.08.01/POKJA/WIL I-KT/11.33/2013, Tanggal 15 Januari 2013 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) KU.03.01/PJN.WIL I – PKT /49/2013 tanggal 29 Januari 2013, antara:

Nama : **SUEFFI ISWAHYUDI, ST**  
NIP : 19610716 199002 1 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jalan Tengkawang No. 01 Samarinda

yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kaltim selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama : **H. MOHAMMAD KUSAINI**  
Jabatan : **DIREKTUR UTAMA**  
Berkedudukan di : Jl. Pesut No. 104 RT. XIV Kel. Timbau, Tenggarong

Akta Notaris

Nomor : 03  
Tanggal : 02 Desember 1986  
Notaris : **LADEN MERING, SH**

Akta Perubahan

Nomor : 206  
Tanggal : 26 Maret 2008  
Notaris : **Bambang Sudarsono, SH**

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA** selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;

4. Peraturan.....



4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya ;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
6. DIPA Nomor : 033-04.1.498640/2013, Tanggal 05 Desember 2012;
7. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 427/KPTS/M/2011 Tanggal 27 Desember 2011, tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat inti Satuan Kerja.
8. Surat Penetapan Pemenang Kelompok Kerja ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Kaltim Nomor : KU.08.01/POKJA/WIL I-KT/11.33/2013, Tanggal 15 Januari 2013;
9. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Nomor : KU.03.01/PJN.WIL I – PKT /49/2013 tanggal 29 Januari 2013.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA: .

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Kasatker/KPA Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Paket Peningkatan Struktur Jalan Ring Road Samarinda Paket 1 sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2.....





**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	<b>DIVISI 1. UMUM</b>				
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	460,400,000.00	460,400,000.00
1.18 (4)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan Yang ada ( Termaksud Pemina	Ls	1.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
	<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1</b>				<b>1,960,400,000.00</b>
	<b>DIVISI 2. DRAINASE</b>				
2.1	Galin untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M <sup>3</sup>	1,200.00	59,512.00	71,414,400.00
2.2	Pasangan Batu Dengan Mortar	M <sup>3</sup>	660.00	735,687.00	485,553,420.00
	<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2</b>				<b>556,967,820.00</b>
	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b>				
3.1.1	Galian Biasa	M <sup>3</sup>	11,740.00	42,811.00	502,601,140.00
3.1.2	Galian Batu	M <sup>3</sup>	1,800.00	66,219.00	119,194,200.00
3.2.1	Timbunan Biasa	M <sup>3</sup>	7,047.00	97,656.00	688,181,832.00
3.2.2	Timbunan Pilihan	M <sup>3</sup>	4,698.00	131,780.17	619,103,238.66
3.2.3	Timbunan Tanah Pilihan Berbutir	M <sup>3</sup>	11,340.00	183,200.00	2,077,488,000.00
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M <sup>2</sup>	37,800.00	7,909.00	298,960,200.00
	<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3</b>				<b>4,305,528,610.66</b>
	<b>DIVISI 4. PERKERASAN BAHU JALAN</b>				
4.2 (2b)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M <sup>2</sup>	1,215.00	348,126.00	422,973,090.00
	<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4</b>				<b>422,973,090.00</b>
	<b>DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR</b>				
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M <sup>2</sup>	5,670.00	486,688.00	2,759,520,960.00
5.3.1	Perkerasan Beton Semen	M <sup>2</sup>	10,206.00	2,184,691.00	22,296,956,346.00
	<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5</b>				<b>25,056,477,306.00</b>
	<b>DIVISI 7 .STRUKTUR</b>				
7.1 (7)	Beton mutu rendah dengan f'c = 20 MPa ( K-250)	M <sup>3</sup>	28.80	1,796,414.00	51,736,723.20
7.1 (10)	Beton Mutu Rendah dengan f'c = 10 Mpa ( K - 125 )	M <sup>3</sup>	7.20	1,233,578.00	8,881,761.60
7.3 (1)	Baja Tulangan BJ 32 Polos	Kg	8,250.00	19,836.00	163,647,000.00
7.9	Pasangan Batu	M <sup>3</sup>	2,632.50	749,916.00	1,974,153,870.00
	<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7</b>				<b>2,198,419,354.80</b>
	<b>DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR</b>				
8.4(1)	Marka Jalan Termoplastik	M <sup>2</sup>	5,400.00	144,764.00	781,725,600.00
8.4.(6) a)	Patok Kilometer	Bh	3.00	551,543.00	1,654,629.00
7.9	Kerb Pracetak	M <sup>2</sup>	10,800.00	150,000.00	1,620,000,000.00
	<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8</b>				<b>2,403,380,229.00</b>
A	Jumlah Harga Divisi 1 s/d 8				<b>36,904,146,410.46</b>
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10%xA				<b>3,690,414,641.05</b>
C	Jumlah Harga Termaksud PPN = A + B				<b>40,594,561,051.51</b>
	Pembulatan				<b>40,594,561,000.00</b>

Pasal 3.....

Pasal 3

NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 40.594.561.000,00 (*Empat Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening Nomor: 0041518863 pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong atas nama penyedia : **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga ;
  - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - e. syarat-syarat umum Kontrak;
  - f. spesifikasi khusus;
  - g. spesifikasi umum;
  - h. gambar-gambar; dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
  - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
  - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia.....





b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
- 9) Bila dikemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran, maka penyedia jasa harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada Kas Negara sesuai peraturan yang berlaku.
- 10) Wajib menjaga kenyamanan/keamanan pemakai jalan serta memasang rambu-rambu peringatan/keselamatan selama masa kontrak.

#### Pasal 6 MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak, jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- (2) Masa pelaksanaan, kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 270 ( dua ratus tujuh puluh ) hari kalender terhitung mulai tanggal 05 Februari 2013 sampai dengan 01 November 2013;
- (3) Masa pemeliharaan, kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 720 (Tujuh Ratus Dua puluh) hari kalender terhitung sejak PHO 02 November 2013 sampai dengan 22 Oktober 2015;
- (4) Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditandatangani.

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundangan.....



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA



**H. MOHAMMAD KUSAINI**  
Direktur Utama

Pejabat Pembuat Komitmen,



**SUEFF ISWAHYUDI, ST**  
NIP : 19610716 199002 1 001





**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII**  
**PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LINGKAR SAMARINDA ( PPK. 10 )**  
Alamat : Jalan Tengkwang No. 01 Loa Bahu Samarinda Telp. (0541) 7072803,272858 Fax. (0541) 272891

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA**

Nomor : HK.02.03/PPK 10/RGT-PKT.I/05/2013

Pada hari **Selasa** tanggal **Lima** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Tigabelas**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **SUEFFI ISWAHYUDI, ST**  
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**  
Alamat : **Jalan Tengkwang No. 01 Samarinda**  
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **H. MOHAMMAD KUSAINI**  
Jabatan : **Direktur PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**  
Alamat : **Jl. Pesut No. 104 RT. XIV Kel. Timbau, Tenggarong**  
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor : 33-34/PJN.WIL I-KT/RGR-PKT.I/BM/APBN/2013, Tanggal 05 Februari 2013, **Paket : Peningkatan Struktur Jalan Ring Road Samarinda Paket 1**, pada Kegiatan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur, Sumber dana APBN Tahun Anggaran 2013.

PIHAK KESATU memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembiayaan : **DIPA Nomor : 033-04.1.498640/2013, Tanggal 05 Desember 2012**
2. Nilai Pekerjaan : **Rp. 40.594.561.000,00 (Empat Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)** termasuk PPN 10 %.
3. Waktu Kontrak : **270 (Dua ratus tujuh puluh ) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu tanggal 05 Februari 2013 sampai dengan 01 November 2013 dan Waktu Pemeliharaan 720 (Tujuh Ratus Dua puluh) hari kalender terhitung sejak PHO 02 November 2013 sampai dengan 22 Oktober 2015.**
4. Penjelasan :
  - 4.1 **Harus memenuhi syarat-syarat teknis sebagaimana diuraikan dalam Kerangka/Acuan Kerja yang tercantum dalam Perjanjian/Kontrak.**
  - 4.2 **Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian/Kontrak.**

4.3 Segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan diatur dalam Perjanjian/Kontrak.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Samarinda

Pada tanggal : 05 Februari 2013

PIHAK KEDUA  
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA



H. MOHAMMAD KUSAINI  
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen,



SUEFFI ISWAHYUDI, ST  
NIP : 19610716 199002 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta
2. Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Ditjen Bina Marga di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Timur
4. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin
5. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltim
6. Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov Kaltim.
7. UL/Ketua POKJA Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Prov. Kaltim
8. Peringgal





**SURAT PERINTAH MULAI KERJA**

Nomor : HK.02.03/PPK 10/RGT-PKT.I/05/2013

Pada hari **Selasa** tanggal **Lima** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Tigabelas**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **SUEFFI ISWAHYUDI, ST**  
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**  
Alamat : **Jalan Tengkwang No. 01 Samarinda**  
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **H. MOHAMMAD KUSAINI**  
Jabatan : **Direktur PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**  
Alamat : **Jl. Pesut No. 104 RT. XIV Kel. Timbau, Tenggarong**  
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor : 33-34/PJN.WIL I-KT/RGR-PKT.I/BM/APBN/2013, Tanggal 05 Februari 2013, Paket : **Peningkatan Struktur Jalan Ring Road Samarinda Paket 1**, pada Kegiatan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur, Sumber dana APBN Tahun Anggaran 2013.

PIHAK KESATU memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembiayaan : **DIPA Nomor : 033-04.1.498640/2013, Tanggal 05 Desember 2012**
2. Nilai Pekerjaan : **Rp. 40.594.561.000,00 (Empat Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)** termasuk PPN 10 %.
3. Waktu Kontrak : **270 (Dua ratus tujuh puluh ) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu tanggal 05 Februari 2013 sampai dengan 01 November 2013 dan Waktu Pemeliharaan 720 (Tujuh Ratus Dua puluh) hari kalender terhitung sejak PHO 02 November 2013 sampai dengan 22 Oktober 2015.**
4. Penjelasan :
  - 4.1 **Harus memenuhi syarat-syarat teknis sebagaimana diuraikan dalam Kerangka/Acuan Kerja yang tercantum dalam Perjanjian/Kontrak.**
  - 4.2 **Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian/Kontrak.**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII**  
**PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**PPK Sp. SAMBOJA Km. 38 BALIKPAPAN - LOA JANAN SAMARINDA (PPK 10)**  
Alamat : Jalan Tengkwang No. 01 Loa Bahu Samarinda Telp. (0541) 7072603, 272858 Fax. (0541) 272891

**SURAT PENYERAHAN LAPANGAN**

Nomor : HK.02.03/PPK 10/RGT-PKT.I/05.a/2013

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Lima** bulan **Februari** tahun **Dua ribu tiga belas**, Pejabat Pembuat Komitmen Sp. Samboja Km. 38 Balikpapan – Loa Janan Samarinda Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor : 33-34/PJN.WIL I-KT/RGR-PKT.I/BM/APBN/2013 Tanggal 05 Februari 2013, menyerahkan lapangan kepada :

Nama Kontraktor : **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**  
NPWP : 01.343.505.2-728.000  
Alamat : Jl. Pesut No. 104 RT. XIV Kel. Timbau, Tenggarong.

Untuk Melaksanakan :

Pekerjaan : Peningkatan Struktur Jalan Ring Road Samarinda Paket I  
Sumber Dana : APBN Murni  
Tahun Anggaran : 2013  
DIPA No. / Tanggal : 033-04.1.498640/2013, Tanggal 05 Desember 2012

Pihak Penyedia jasa harus memulai pekerjaan setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : HK.02.03/PPK 10/RGT-PKT.I/05/2013, Tanggal 05 Februari 2013 atau selambat – lambatnnya 7 (Tujuh) hari setelah Surat Penyerahan Lapangan di terbitkan.

Demikian Surat Penyerahan Lapangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima :  
**PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**



**H. MOHAMMAD KUSAINI**

Direktur Utama


Yang Menyerahkan :  
Pejabat Pembuat Komitmen,



**SUEFFI ISWAHYUDI**

NIP : 19610716 199002 1 001





**GARANSI BANK**  
sebagai  
**JAMINAN PELAKSANAAN**  
**No.007/BG-PL/BPD-TGR/II/2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini : **VIKY PUJO RAHMANTO** dalam jabatan selaku Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkedudukan di Tenggarong.

Untuk selanjutnya di sebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Budi Leksono S, ST.MT/Pokja ULP Kelompok Kerja ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur**

Alamat : **Jl.Tengkawang No.1 Loa Bahu Samarinda**

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang **Rp 2.029.728.050,00 (Dua milyar dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah)** dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Ring Road Samarinda Paket I berdasarkan Pepunjukkan Penyedia Barang/Jasa No.KU.03.01/PJN-WIL.I-PKT/49/2013 tanggal 29 Januari 2013, apabila:

Nama : **PT.BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**

Alamat : **Jl.Pesut No.104 RT.14 Kel.Timbau Tenggarong**

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
  - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.


Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender, dari tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan 30 Januari 2014.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak Dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
- Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong

Dikeluarkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 05 Februari 2013

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur  
Cabang Tenggarong

  
**VIKY PUJO RAHMANTO**  
Pemimpin

